BAB II
KONSEP UTANG PIUTANG DALAM ISLAM

A. Pengertian *al-Qarḍ*

Al-Qarḍ secara bahasa berarti اَلْقَطْعُ (potongan). Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya *Fiqih Islam Wa Adilatuhu :*

تَعْرِيْفُ الْقَرْضِ : اَلْقَرْضِ لُغَةٌ : اَلْقَطْعُ، وَسُمِّيَ اَلْمَالُ اَلْمَدْ فُوْعُ لِلْمُقْتَرِضِ قَرْضًا.[1]

Secara bahasa, *al-qarḍ* berarti potongan. Harta yang diberikan kepada *muqtariḍ* (orang yang meminjam) disebut *qarḍ*, karena merupakan potongan dari harta *muqriḍ* (orang yang memberikan pinjaman). Sedangkan secara istilah, menurut Syeikh Zainuddin Abdul Aziz al Malibary dalam bukunya *Fathul Mu'in :*

(الْإِقْرَاضُ)–وَهُوَ تَمْلِيْكُ شَيءٍ عَلى اَنْ يَرُدَّ مِثْلَهُ.

"*al-qarḍ* adalah memberikan milik sesuatu kepada orang lain dengan pengembalian yang sama".[2]

Menurut hanafiyah *qarḍ* ialah :

وَاِصْطِلَا حًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ : هُوَ مَا تُعْطِيْهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِتَتَقَا ضَأَهُ. أَوْ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى: هُوَ عَقْدٌ مَقْصُوْصٌ يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ لِآخَرِ لِيَرُدُّ مِثْلِهِ.[3]

"harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk

[1] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu,* Juz 4, (Beirut: *Dār Fikr* , 1998), 720.
[2] Syeikh Zainuddin Abdul Aziz al Malibary, *Fathul Mu'in,* (Aliy As'ad), Jilid 2, (Kudus: Menara Kudus, t.t.), 206.
[3] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu...,* 720.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu."[4]

Mażhab-mażhab yang lain mendefinisikan *qarḍ* sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan ganti harta sepadan yang menjadi tanggungannya (debitur), yang sama dengan harta yang diambil, dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberi saja. Harta tersebut mencakup harta *mitsliyat*, hewan, dan barang dagangan.[5]

Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqih Sunnah* Jilid 4 mendefinisikan *qarḍ* adalah harta yang dipinjamkan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan setelah ia memiliki kemampuan.[6]

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* bahwa *qarḍ* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, *qarḍ* dikategorikan dalam *aqd taṭawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil.[7]

Berdasarkan definisi-definisi di atas, pada dasarnya memiliki makna yang sama, yaitu memberikan harta milik yang mempunyai kesepadanan kepada orang lain yang membutuhkan dan dikembalikan lagi kepada pemberi

---

[4] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam,* (Abdul Hayyie al-Kattani), Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikr, 2007), 374.
[5] Ibid, 374.
[6] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* (Nor Hasanuddin), Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 181.
[7] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik,* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pinjaman setelah peminjam memiliki kemampuan, dengan harta yang sepadan dengan harta yang dipinjam.

B. Dasar Hukum *al-Qarḍ*

Transaksi *qarḍ* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majah dan Ijma' ulama. Sungguhpun demikian, Allah swt. mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi "agama Allah".[8]

1. Al-Quran

Q.S. *al-Baqarah* ayat 245:

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ٢٤٥

"Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan."(Q.S. *al-Baqarah*: 245).[9]

Q.S. *al-Ḥadīd* ayat 11:

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجۡرٌ كَرِيمٌ ١١

"Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia." (Q.S. *al-Ḥadīd* : 11).[10]

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk "meminjamkan kepada Allah", artinya untuk membelanjakan harta di

[8] Ibid., 131.
[9] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2011), 39.
[10] Ibid. 538.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk "meminjamkan kepada sesama manusia", sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (*civil society*).[11]

2. Al-Hadis

Hukum memberi hutang adalah sunnah karena mengandung suatu kebaikan, yaitu menolong orang yang sedang ditimpa kesulitan. Menolong orang dalam keadaan seperti itu sangat dianjurkan oleh agama.[12] Dalam hadis Rasulullah Saw. disebutkan :

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً»، (رواه ابن ماجة)[13]

"Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi Saw. berkata, "tidaklah seorang muslim yang memberikan *qarḍ* atas hartanya kepada orang muslim sebanyak dua kali, kecuali perbuatannya tersebut dinilai seperti sedekah satu kali". (HR. Ibnu Majah)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، (رواه مسلم)[14]

"Abu Hurairah r.a. berkata, "Rasulullah saw. bersabda, barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari Qiamat. Dan barang siapa memberi kelonggaran kepada seorang yang kesusahan, niscaya Allah akan memberi kelonggaran baginya di dunia dan di akhirat, dan barang siapa

[11] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori...*, 132.
[12] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Mu'amalat, Munakahat, Jinayat,* (Bandung: Pustaka Setia), 65.
[13] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, (Beirut: *Dār Ihyā',* t.t.), 812.
[14] Imam Muslim, *al-Musnad as-Ṣohih al-Mukhtaṣor,* Juz 4, (Beirut: *Dār Ihyā',* t.t.), 2074.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menutupi (aib) seorang muslim, niscaya Allah menutupi (aib)nya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-Nya selama hamba-Nya mau menolong saudaranya." (HR.Muslim)

3. Ijma'

Para ulama telah menyepakati bahwa *qarḍ* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.[15]

C. Rukun dan Syarat *al-Qarḍ*

Rukun *qarḍ* ada tiga, yaitu: 1) *Ṣīgah,* 2) *'Āqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi), dan 3) Harta yang dihutangkan. Penjelasan rukun-rukun tersebut beserta syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1. *Ṣīgah*

Yang dimaksud dengan *ṣīgah* adalah *ījāb* dan *qabūl. Qarḍ* terjadi dengan *ījāb,* seperti "saya hutangkan ini kepadamu" atau "saya milikkan ini kepadamu agar kamu kembalikan sebesar itu pula" atau "ambilah ini dan kembalikan lagi gantinya" atau "gunakanlah ini untuk kepentinganmu dan kembalikanlah gantinya". *Qarḍ* terjadi disamping

[15] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori...*, 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan *ījāb* juga dengan *qabūl* yang bersambung dengan *ījāb*, misalnya "saya dihutangi barang itu" atau "saya menerima hutang barang itu". [16]

Akad *qarḍ* dilakukan dengan *ṣīgah ījāb qabūl* atau bentuk lain yang bisa menggantikannya, seperti cara *mu'aṭah* (melakukan akad tanpa *ījāb qabūl*) dalam pandangan jumhur, meskipun menurut Syafiiyah cara *mu'aṭah* tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya.[17]

2. *'Āqidain*

Yang dimaksud dengan *'āqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang (*muqriḍ*) dan pengutang (*muqtariḍ*). Adapun syarat-syarat bagi pemberi utang dan pengutang adalah merdeka, baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh melakukan *tabarru'* (berderma). Karena *qarḍ* adalah bentuk akad *tabarru'*. Oleh karena itu, tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa, dan seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau ada kebutuhan. Hal itu karena mereka semua bukanlah orang yang dibolehkan melakukan akad *tabarru'*.[18]

3. Harta yang dihutangkan

Para ulama berbeda pendapat tentang barang yang diutangkan. Menurut ulama Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta *mitsli* yaitu harta yang memiliki persamaan dan kesetaraan di pasar; harta yang

[16] Syeikh Zainuddin Abdul Aziz al Malibary, *Fathul Mu'in...*, 207.
[17] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adhillatuhu...*, 378.
[18] Ibid. 379.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satuan barangnya tidak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilainya, seperti barang-barang yang ditakar seperti gandum, ditimbang seperti kapas dan besi, dijual satuan dengan ukuran tidak jauh berbeda antara yang satu dengan yang lain (seperti kelapa, telur, dan kertas satu ukuran) dan yang diukur seperti kain.

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa diperbolehkan melakukan *qarḍ* atas semua benda yang bisa dijadikan objek akad *salam*, baik itu barang yang ditakar dan ditimbang seperti emas, perak dan makanan, maupun dari harta *qimiyyat,* seperti barang-barang dagangan, binatang, dan juga barang yang dijual satuan. Sedangkan komoditi yang tidak dibolehkan dijadikan objek transaksi *salam* maka tidak sah untuk digunakan dalam transaksi *qarḍ*, seperti permata dan sejenisnya. Karena akad *qarḍ* menuntut adanya pengembalian benda serupa, sedangkan benda yang tidak tentu dan langka tidak mungkin atau susah dikembalikan benda yang semisal dengannya.

Standart keserupaan menurut ulama Malikiyah adalah kesamaan dalam sifat dan ukuran, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah adalah kesamaan dalam bentuk.[19] Sedangkan menurut pendapat Syeikh Zainuddin Abdul Aziz al Malibary dalam bukunya *Fathul Mu'in :*

> "Wajib bagi muqtarid mengembalikan barang sepadan untuk yang bersepadanan, yaitu uang emas/perak dan biji-bijian, sekalipun

[19] Ibid. 377.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uang itu telah ditarik dari peredaran oleh pemerintah karena dengan mengembalikan uang itulah yang lebih mendekati hak *muqriḍ* ;dan wajib mengembalikan bentuk sepadannya untuk utang barang *mutaqawwam,* yaitu binatang, pakaian dan mutiara."[20]

D. Mengambil Manfaat Utang

Dibolehkan bagi *muqriḍ* mengambil manfaat barang yang diutangkannya itu selama bukan datang dari dia dan tidak pula disebutkan dalam perjanjian sebelumnya, tetapi semata-mata atas kerelaan dari yang berutang. Hal ini diperintahkan oleh agama.[21] Dalam hadis Rasulullah saw. disebutkan:

حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ، فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رَبَاعِيًا، فَقَالَ: «أَعْطِهِ إِيَّاهُ، إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً»، (رواه صحح مسلم)[22]

"Telah bercerita kepada kami Abu Thahir Ahmad bin Amr bin Sarh, telah bercerita kepada kami Ibnu Wahab, dari Malik bin Anas. Dari Zaid bin Aslam, dari 'Atok Ibnu Yasar, dari Abi Rafi' ra. bahwa Rasulullah Saw. pernah berutang seekor unta betina (umur 3 tahun) kepada seorang laki-laki, lalu dibawa kepada beliau seekor unta yang biasa untuk berzakat, maka aku disuruh Rasulullah untuk membayar untuk laki-laki itu (yang telah memberi utang tadi), dengan unta betina. Aku menjawab "tidak aku peroleh waktu itu, melainkan unta yang lebih baik dan berumur empat tahun". Kemudian Rasulullah saw. bersabda, "berikanlah kepadanya unta itu, sesungguhnya sebaik-baik manusia ialah orang yang lebih baik dalam membayar utang". (HR. Muslim)

[20] Syeikh Zainuddin Abdul Aziz al Malibary, *Fathul Mu'in...*, 211.
[21] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i...*, 66.
[22] Muslim bin al-Hajaj, *al-Musnad as-Ṣohih al-Mukhtaṣor,* Juz 2, (Beirut: *Dār Ihyā',* t.t.), 1224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sepeti yang dijelaskan oleh Syeikh Zainuddin Abdul Aziz al Malibary dalam bukunya *Fathul Mu'in*:

> Jaiz bagi *muqriḍ* menerima kemanfaatan yang diberikan kepadanya oleh *muqtariḍ* tanpa atas disyaratkannya sewaktu akad, misalnya kelebihan ukuran atau mutu barang pengembalian dan pengembalian lebih bagus daripada yang diutangkan. Bahkan melebihkan pengembalian utang adalah disunnahkan bagi *muqtariḍ*. Tidak makruh bagi *muqriḍ* mengambil kelebihan tersebut sebagaimana halnya menerima hadiah, sekalipun berupa barang *ribawi*. [23]

Sesungguhnya pembalasan dari sesuatu yang diutang, baik berupa uang maupun benda ialah semata-mata mengembalikannya ucapan do'a dan ucapan terimakasih kepada orang yang meminjamkan itu.[24] Dalam sebuah hadis dinyatakan :

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: اسْتَقْرَضَ مِنِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ أَلْفًا، فَجَاءَهُ مَالٌ فَدَفَعَهُ إِلَيَّ، وَقَالَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالْأَدَاءُ»،(رواه النسائي)[25]

> "Telah menceritakan kepada kami 'Amr Ibnu 'Ali berkata: telah menceritakan kepada kami Abdurahman, dari Sufyan, dari Ismail bin Ibrahim bin Abdillah bin Abi Rabi'ah, dari ayahnya, dari kakeknya, berkata: "pernah Rasulullah Saw. berutang kepadaku sebanyak empat puluh ribu (dinar atau dirham). Lalu datang kepadanya (orang yang memberikan) uang, maka diberikannya uang itu kepadaku, dan ia berkata, 'mudah-mudahan Allah memberi berkah pada keluarga dan harta engkau'. Hanya balasan pinjaman ialah puji-pujian (terima kasih) dan mengembalikannya". (HR. Nasa'i)

---

[23] Syeikh Zainuddin Abdul Aziz al Malibary, *Fathul Mu'in...*, 213.
[24] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i...*, 67.
[25] Abdur ar-Rohman bin Abī Bakar, *Hāsyiah al-Sanadi 'Ala Sanadi an-Nasa'i,* (Halb: *Maktabah al-Mathbūāt al-Islāmiyah*, 1406), 314.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian juga meminjam barang-barang yang lain, disunahkan melebihi pembayarannya atau membayar dengan yang lebih baik. Akan tetapi, apabila orang yang memberi utang itu memberikan syarat supaya pembayaran itu dilebihkan, kelebihan itu menjadi *riba* dan haramlah ia memakan kelebihannya itu.[26] Hadis Rasulullah saw. menyatakan:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ حَمْزَةَ، أَنْبَأَ سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنْ عُمَارَةَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا»، (رواه الحارث بن أسامة)[27]

> "Telah menceritakan kepada kami Hafs Ibnu Hamzah, menceritakan Sawwar bin Mus'ab dari 'Umar al-Hamdani berkata: Aku mendengar Ali ra. ia berkata Rasulullah Saw. bersabda, "tiap-tiap utang yang sengaja untuk mencari nafkah, maka hukumnya riba". (HR. Al Haris bin Abu Usamah)

Pengharaman di atas adalah hal yang terkait dengan sesuatu yang apabila menghasilkan manfaat dari *qarḍ* yang disyaratkan atau dengan saling memahaminya. Apabila tidak ada persyaratan dan tidak saling memahami, maka orang yang mendapat *qarḍ* harus membayar lebih baik dari *qarḍ*, sifat atau jumlah.[28]

E. Ragam Manfaat (Kelebihan) Atas Pinjaman

Sebagaimana definisi *ribā* di atas, maka yang termasuk *ribā qarḍ* adalah jika diperjanjikan dalam akad atau dipersyaratkan atau disepakati dalam akad bahwa pihak peminjam harus membayar lebih dari pokok pinjaman. Jika yang diharamkan adalah ketika disyaratkan dalam akad, maka jika

[26] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i...*, 68.
[27] Abu Muhammad al-Harits, *Bughyat al-Bahits,* Juz 1, (Madinah : Markaz Khidmat al-Tsanah wa al-Sirah al-Nubuwah, 1992), 500.
[28] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah...*, 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadiah/kelebihan pinjaman itu diberikan secara sukarela oleh pihak peminjam saat melunasi peminjaman, maka kelebihan itu bukan *ribā,* tetapi hibah atau sedekah sesuai dengan hadis Rasulullah saw. [29]

Jika dijelaskan lebih detail, kelebihan pinjaman itu dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu :

a. Memberikan tambahan atas pinjaman yang disyaratkan

Seluruh ulama sudah konsensus (ijma') bahwa simpan pinjam dengan tambahan yang disyaratkan itu dilarang (diharamkan). Tentang orang meminjam dengan kelebihan karena tuntutan *'urf* (kebiasaan) itu sama dengan disyaratkan para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. *Pertama,* menurut Malikiyah, sebagian Syafi'iyah dan sebagian Hanabilah orang yang meminjam dengan bunga karena *'urf* (kebiasaan) itu sama dengan disyaratkan (tidak dibolehkan). *Kedua,* menurut sebagian Syafi'iyah dan sebagian Hanabilah mengatakan orang yang meminjam dengan bunga karena *'urf* itu tidak termasuk disyaratkan, maka dibolehkan bahkan termasuk *husn al-qadha.*

b. Memberikan Tambahan Atas Pinjaman Tanpa Syarat

Meminjam dengan syarat tambahan tanpa disyaratkan dalam akad itu dibolehkan dalam syara' bahkan termasuk *husn al-qadha* sebaik-baik pelunasan.

c. Memberikan Hadiah Sebelum Melunasi Utang

[29] Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syari'ah: Analisis Fikih dan Ekonomi,* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud dalam masalah ini adalah seorang peminjam memberikan hadiah kepada pihak yang meminjamkan sebelum melunasi utang tanpa disyaratkan dalam akad. Tambahan/hadiah yang tidak dibolehkan (terlarang) adalah tambahan yang terjadi sebelum melunasi utangnya dan sebelum jatuh tempo. Kondisi yang kedua ini disebabkan (*subhat*) yakni dengan tambahan itu, peminjam berharap diberikan tambahan waktu untuk melunasi utangnya seperti halnya *risywah*.

Hadiah yang diberikan peminjam kepada pihak yang meminjamkan itu dibolehkan jika diberikannya ketika melunasi utang tanpa ada syarat atau kebiasaan. Sebaliknya, hadiah tersebut bisa menjadi *ribā* jika diberikan sebelum melunasi utang dan sebelum jatuh tempo selama tidak ada kebiasaan saling memberi hadiah (*tahadi*) di antara mereka sebelumnya atau ada sebab yang mewajibkan hadiah kepada pihak peminjam. Maksudnya, hadiah tersebut diberikan karena terkait dengan pinjaman yang diterimanya. Hadiah ini menjadi *subhat* bahwa yang bersangkutan ingin dikurangi besarnya pinjaman yang harus dibayar. Sedangkan pembayaran yang tidak terkait dengan pinjaman seperti biaya administrasi itu dibolehkan.[30]

[30] Ibid, 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id